















**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

	Nomor SOP	000.8.3.4/19.1/35.09.323/2026
	Tanggal Pembuatan	9 Januari 2023
	Tanggal Revisi	14 Januari 2026 (Revisi ke-3)
	Tanggal Pengesahan	20 Januari 2026
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  REGAR JEANE DN., S.STP, M.Si NIP. 19830111 200112 1 002
Nama SOP	Permintaan Data Statistik Sektoral	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 Tahun 1997 tentang Statistik;2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Statistik Sektoral2. Memiliki kemampuan, kecakapan, terampil dan inovatif3. Memiliki keahlian teknologi informasi4. Memiliki pengetahuan tentang pengolahan data5. Pendidikan serendah-rendahnya Diploma	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none">1. Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Jember2. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer Lengkap2. Jaringan Internet3. Alat Tulis Kantor	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Hambatan dapat saja terjadi : <ol style="list-style-type: none">1. Jika SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada inefisiensi pelaksanaan tugas2. Jika SOP ini dilaksanakan berdampak pada efisiensi dan efektivitas	Pencatatan dan Pendataan dilakukan secara elektronik melalui web resources yang tersedia dan disimpan dalam bentuk digital maupun konvensional	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Walidata	Operator Data	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.	Mengakses Portal Satu Data Jember				Portal Satu Data Jember	5 menit	Informasi Data yang dipublikasikan	
2.	Memeriksa ketersediaan data yang dibutuhkan pada Data Terbuka yang telah dipublikasikan				Portal Satu Data Jember	10 menit	Informasi ketersediaan data sektoral	
3.	Mengunduh data yang dibutuhkan				Formulir Unduh Data	5 menit	Data yang diminta	
4.	Mengajukan permohonan data yang belum tersedia pada Portal Satu Data Jember				Portal Satu Data Jember	15 menit	Formulir Online Permintaan Data	
5.	Mengisi Formulir Online Permohonan Data melalui Portal Satu Data Jember				Formulir Online Permintaan Data	15 menit	Disposisi dan instruksi	
6.	Melakukan disposisi berdasarkan kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD Produsen Data				Disposisi dan instruksi	1 hari	Disposisi dan instruksi	
7.	Menindaklanjuti permohonan data				Formulir Permintaan Data	3 hari	Data yang diminta	
8.	Memberikan data yang dimohon kepada Walidata				Data yang diminta	1 hari	Data yang diminta	
9.	Memasukkan data yang dimohon ke dalam Daftar Data tahun berikutnya				Pengusulan judul data	1 hari	Pengusulan judul data	
10.	Menerbitkan Surat Penyampaian Data kepada Pemohon				Data yang diminta	1 hari	Surat Penyampaian Data yang diminta	
11.	Pemohon menerima respon permintaan data				Surat Penyampaian Data yang diminta			